

AKUNTANSI
2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 122, BD 21/NO. 122 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 723 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 122 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri 77 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ini sebagai pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.

- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 71), Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 68), dan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 725 hlm.